

PKM PENTINGNYA AKUNTABILITAS, *SOCIAL ENTERPRISE* DAN SOSIAL BUDAYA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Anastasia Yelisa Simon¹

¹Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia
Email: S134220501@student.ubaya.ac.id

ABSTRAK

Pengabdian ini bersifat Pengabdian *Interpretivisme* dengan tujuan mencari penjelasan mengenai peristiwa-peristiwa sosial yang ada atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman di salah satu desa di Buton. Pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *basic research*. Data yang diperoleh yaitu dari kondisi akuntabilitas, *social enterprise* dan sosial budaya di salah satu desa di Buton. Hasil Pengabdian menunjukkan bahwa belum adanya audit terkait laporan dana desa dan didukung dari hasil wawancara. Selain itu, BUMDes merupakan badan usaha yang tidak semata-mata hanya mencari untung tetapi juga untuk kegiatan sosial di desa seperti membantu warga desa jika sedang ada musibah. Dalam praktik yang terjadi, akuntabilitas ini dapat membuat aparatur desa lebih terbuka dalam hal pelaporan dan didukung budaya aparatur desa yang jujur, transparan dan bertanggung jawab sehingga akuntabilitas tidak semata-mata tentang membuat sebuah laporan tetapi juga menyerap aspirasi masyarakat hingga tercapainya musyawarah mufakat. Hasil Pengabdian lainnya menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia aparatur desa memiliki cukup pengetahuan yang baik dalam hal kegiatan operasional desa dan memiliki loyalitas yang tinggi. Selain itu dalam membuat laporan desa didukung kebijakan pemerintah sekitar desa melalui buku panduan untuk melaksanakan alokasi dana desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas, *Social Enterprise*, Sosial Budaya, Alokasi Dana Desa

ABSTRACT

This research is *Interpretivism* research with the aim of finding explanations about existing social events or culture based on perspectives and experiences in one of the villages in Buton. This research uses a qualitative approach with *basic research methods*. The data obtained are from the condition of accountability, *social enterprise* and socio-culture in one of the villages in Buton. The results showed that there was no audit related to the village fund report and was supported by the results of interviews. In addition, BUMDes are business entities that are not only looking for profit but also for social activities in the village such as helping villagers if there is a disaster. In practice, this accountability can make the village apparatus more open in terms of reporting and is supported by a culture of honest, transparent and responsible village apparatus so that accountability is not solely about making a report but also absorbing the aspirations of the community until consensus is reached. The results of other studies show that the quality of human resources of the village apparatus has sufficient good knowledge in terms of village operational activities and has high loyalty. In addition, making village reports is supported by government policies around the village through guidebooks to implement the allocation of village funds.

Keywords: Accountability, *Social Enterprise*, Social Culture, Village Fund Allocation

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan sebagian besar warga negara Indonesia banyak yang tinggal di pedesaan dan sebagian besar wilayah Indonesia merupakan pedesaan. Pedesaan merupakan suatu pemukiman warga yang terintegral di Indonesia istilah desa adalah pembagian wilayah

administratif di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Dengan adanya hal ini pemerintah bisa mencegah urbanisasi dengan melakukan pengembangan dan pembangunan secara merata di seluruh desa di Indonesia, contohnya seperti melanjutkan pertanian, peternakan dan lain sebagainya. Untuk itu dibutuhkan BUMDes untuk menampung seluruh kegiatan ekonomi yang dikelola oleh desa dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa. Pembangunan ekonomi pedesaan telah menjadi perhatian utama bagi pembuat kebijakan-kebijakan di negara berkembang termasuk di Indonesia. Salah satunya adalah membangun Indonesia dari daerah pinggiran dan pedesaan yang memiliki aksesibilitas rendah dan tingkat pendidikan rendah (Naldi et al, 2015). Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Dana Desa senilai Rp. 268 Triliun untuk program tahun 2015-2019 sehingga program ini memberikan insentif bagi pendirian perizinan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dengan membolehkan desa untuk menggunakan dana desa sebagai modal. Tujuannya adalah untuk memperkirakan sebab akibat dari program dana desa pada Bumdes dan kesempatan kerja.

Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang bertujuan untuk melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di desa atau segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat dibantu dengan lebih baik serta, dana desa diharapkan mampu meningkatkan kemandirian masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan status dan perekonomian menjadi lebih baik. Selama ini yang terjadi pertumbuhan ekonomi di desa lambat, oleh karena itu peran pemerintah desa dan masyarakat secara bersama-sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui usaha dibawah naungan Badan Usaha Milik Desa (Mahmudah, 2018). sebagaimana di dalam peraturan Menteri Desa nomor 4 tahun 2015 tentang pembentukan, pengurusan dan pembubaran BUMDes, bahwa BUMDes menampung seluruh kegiatan ekonomi yang dikelola oleh desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka lapangan kerja dengan memanfaatkan potensi ekonomi dan sumber dayadesa. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa Bumdes merupakan badan usaha yang ditetapkan oleh pemerintah desa yang pengelolannya dilakukan oleh pemerintah desa yang melibatkan masyarakat, mulai dari awal berdiri kepada pihak manajemennya dengan harapan bahwa mereka dapat mewujudkan tujuan peningkatan perekonomian dengan memberdayakan masyarakat.

Dalam menjalankan kegiatannya, Bumdes harus didukung dengan pelaporan yang akuntabel untuk membantu pengguna dalam membuat keputusan dan untuk mengevaluasi alokasi sumber daya. Darise (2008) menjelaskan bahwa dalam pelaporan keuangan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas perusahaan dalam melaporkan sumber daya yang dipercayakan. Namun faktanya masih banyak masyarakat yang belum dapat memahami sepenuhnya bagaimana cara mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan bagaimana membuat laporan yang akuntabel. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong warga desa untuk belajar dan memahami dengan benar dan pelaporan yang akuntabel untuk meningkatkan perekonomian desa. Pemerintah juga perlu memberikan pelatihan khusus kepada masyarakat terkait pengelolaan BUMDes yang benar sesuai standar akuntansi (Edinayanti, 2019). Mutiara dkk (2018) menemukan bahwa bantuan yang memadai, BUMDes mampu membuat laporan yang rapi sesuai standar. Pelaporan keuangan BUMDes harus mampu menunjukkan kinerja perusahaan kepada pemangku kepentingan. Seluruh komponen baik pihak internal (tokoh adat, pemerintah desa dan masyarakat) dan eksternal (Dinas kebudayaan, pariwisata dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) memiliki kemauan yang kuat untuk membentuk BUMDes yang akuntabel dibidang pariwisata. Keinginan kuat untuk membuat BUMDes yang bergerak di bidang pariwisata menjadi akuntabel ini belum

didukung dengan sumber daya manusia yang memadai dalam pengelolaan BUMDes, Lebih khusus pembuatan anggaran dan pelaporan keuangan. Bumdes melakukan musyawarah untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengembangan usaha (Pratama & Pambudi, 2017).

Program dana desa dapat meningkat secara signifikan dalam pembentukan badan usaha milik desa. Jasa persewaan, jasa perdagangan/distribusi, dan jasa keuangan merupakan tiga unit usaha yang terbanyak di BUMDes setelah pelaksanaan program. Pertumbuhan yang sangat cepat dari BUMDes berpotensi berperan penting dalam ekonomi desa dan pembangunan masyarakat. Semakin sedikitnya lapangan pekerjaan menjadikan semakin susah orang memperoleh pekerjaan. Kurangnya kemampuan yang dimiliki ataupun jenjang pendidikan yang terbatas menjadikan faktor penghambat seseorang susah mendapatkan pekerjaan. Dari keterbatasan lapangan pekerjaan yang secara tidak langsung muncul upaya untuk melakukan dan memilih untuk berwirausaha sendiri. Pada dasarnya kewirausahaan merupakan kegiatan yang mencari keuntungan dari setiap usaha yang dilakukan secara mandiri. Menurut (Hulgard, 2010) yang menjelaskan bahwa *Social Entrepreneurship* yang menjadi nilai sosial yang dihasilkan bekerjasama dengan orang dan organisasi yang terlibat dalam inovasi sosial dalam kegiatan ekonomi dapat disimpulkan bahwa konsep usaha yang dibentuk memiliki dampak sosial dan secara tidak langsung menjadikan salah satu peran dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran serta memiliki peran penting dalam penyelesaian permasalahan sosial dan ekonomi. Sebagai organisasi *social enterprise* merupakan komponen yang penting dalam perkembangan dari sektor ketiga (Defourny and Nyssens, 2010) yang menggabungkan tujuan sosial dan keuangan (Ebrahim et al., 2014 ; Manetti, 2014) Namun, berbeda dengan organisasi sektor ketiga lainnya yang biasanya bergantung pada hibah dan donasi, *Social enterprise* merupakan organisasi yang didirikan untuk misi sosial dengan tujuan perdagangan (Barraket et al., 2016). Dengan demikian sifat keduanya dari *social enterprise* menggabungkan dan menyeimbangkan tujuan ganda yang mengakibatkan akuntabilitas ganda yang artinya akuntabilitas yang tidak seimbang untuk memprioritaskan sebagai sumber pendanaan yang dimana tujuan keuangan mungkin secara tidak sengaja mengesampingkan tujuan sosial karena bergantung pada penyandang dana dan memenuhi harapan mereka yang mengingat bahwa masalah ini relevan dengan *social enterprise*. BUMDes bisa mengatasi masalah masyarakat melalui mobilisasi sumber daya lokal yang dipermudah untuk bisnis yang akan menghasilkan keuntungan. Jasa keuangan mempermudah akses pinjaman antara perusahaan pembiayaan komersial dan masyarakat miskin. Hal ini menjadi sangat penting karena banyak masyarakat miskin tidak dapat memenuhi persyaratan pinjaman jika mereka mengajukan pinjaman dari perusahaan pembiayaan swasta. Mereka dapat menggunakan pinjaman tersebut untuk membeli benih pertanian atau melakukan kegiatan usaha lainnya. Jasa perdagangan/distribusi juga dapat membantu petani dan industri kecil lainnya dalam melakukan distribusi produknya.

Pengelolaan dana desa merupakan dana yang menjadi kewajiban pemerintah secara hukum berikan kepada desa. Sebagai seorang pemimpin, dan khususnya sebagai kepala desa, hal itu wajar memanfaatkan keuangan desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya (Watts et al., 2019) dan selain itu, kepala desa bertanggung jawab untuk melaporkan penggunaan dana desa. Budaya lokal seperti nilai-nilai yang telah diterapkan oleh literasi pemerintah desa sebelumnya, seperti keadilan, kejujuran dan menyelesaikan sesuatu, adalah beberapa unsur yang berperan dalam menentukan bagaimana pemerintah desa saat ini menangani administrasi dana desa. Untuk mempengaruhi dan mencegah korupsi, kejahatan, dan keserakahan, badan pimpinan desa menggunakan nilai-nilai budaya lokal yang signifikan dalam pengelolaan kota

sumber keuangan. Dalam hal norma budaya daerah ke dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, tentu saja baik pemerintah maupun perangkat desa menyadari norma-norma budaya yang digunakan, yaitu untuk tujuan meningkatkan keadilan dan kejujuran serta membangun sikap tegas dan akuntabel. Integrasi populasi berpenghasilan rendah dengan suatu pembentukan rantaibisnis disebut juga *Inclusive Business* (IB). IB dianggap dapat berkontribusi pada tujuan pembangunan publik dan transformasi. Proses kemitraan antara perusahaan dan petani kecil berpenghasilan rendah merupakan jalan yang memberikan akses rantai komersial, mengembangkan keterampilan dan meningkatkan mata pencaharian untuk pengembangan dan transformasi adalah manfaat dari IB. Proses transformasi yang berfokus dapat memainkan peran penting dalam pendirian IB. Meskipun IB memberikan hasil yang positif tetapi dalam prakteknya bagi penerima manfaat dapat bervariasi hasilnya. BUMDes merupakan *Social enterprise* memiliki tujuan sosial murni pada pendiriannya. Dalam perkembangannya, perusahaan berusaha mengembangkan kegiatan tidak hanya dalam aspek sosial tetapi juga unit bisnis baru. Yang membedakan perusahaan sosial dengan komersial adalah semua keuntungan dari bisnis digunakan untuk mendanai kegiatan dan fokus sosial utama. Oleh karena itu, bisnis yang dilakukan semata-mata untuk memastikan pendanaan yang berkelanjutan. Selanjutnya jaringan adalah bagian penting dari usaha sosial dan tidak perlu mengandalkan kegiatan promosi karena sosial enterprise mengandalkan lingkungan dan sinergi dengan komunitas lain yang serupa dan dari mulut ke mulut untuk mendukung keberlanjutan organisasi (Purnomo, 2014). *Social enterprise* dalam menyajikan wawasan baru tentang *social enterprise* dan kapasitasnya dalam mencapai efektivitas. Keberagaman antara *social enterprise* akan membingungkan jika dibandingkan dengan kewirausahaan komersial. Tipologi yang dikembangkan di sini menetapkan parameter proses *social enterprise* dan menyediakan sarana yang sistematis untuk mempelajari proses dan keefektifannya. Dalam mendefinisikan keefektifan pencapaian tujuan, pemanfaatan sumber daya dan kemampuan beradaptasi maka penulis berpendapat bahwa kesesuaian antara komponen perlu disesuaikan dengan dasar strategi.

METODE

Pengabdian ini termasuk paradigma Pengabdian *Interpretivisme* Paradigma *Interpretivisme*, merupakan salah satu paradigma yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan *Interpretivisme* dimulai dari usaha untuk mencari penjelasan mengenai peristiwa-peristiwa sosial yang ada atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang ingin diteliti. Pendekatan *Interpretivisme* diadopsi dari orientasi praktis. Secara umum pendekatan *Interpretivisme* merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai/memahami perilaku secara detail melalui observasi langsung (Neuman, 1997). Peneliti melakukan Pengabdian pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk mengungkapkan sebuah fenomena, cara pandang dengan tujuan memahami dan menjelaskan dunia sosial dari kacamata aktor yang terlibat di dalamnya (Morgan, 1979). Dalam Pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana sesuai dari pengertian pendekatan kualitatif menurut Neuman (2015), Pengabdian ini dilakukan untuk memberikan gambaran dengan menggunakan kata-kata dan angka serta untuk menyajikan profil (persoalan), klasifikasi jenis, atau garis besar tahapan guna menjawab pertanyaan seperti siapa, kapan, dimana dan bagaimana.

Untuk mengetahui peran Akuntabilitas, *Social Enterprise* dan sosial budaya dalam pemberdayaan masyarakat desa, maka diperlukan subjek Pengabdian yaitu beberapa aparatur desa yang bekerja di Badan Usaha Milik Desa dan warga desa di Buton Selatan. Hal ini

dilakukan agar dapat membandingkan, menganalisis dan memvalidasi data yang diberikan subjek Pengabdian.

Dalam desain studi ini dibuat untuk menguraikan rancangan Pengabdian, yang meliputi sumber data, metode pengumpulan data, aspek praktis, serta justifikasi untuk menjawab *mini research question* yang ada. Pengabdian ini menggunakan metode wawancara, observasi, analisis dokumen dan triangulasi.

Wawancara dilakukan melalui tatap muka secara langsung dengan narasumber. Jenis wawancara yang digunakan adalah *Semi-structured interview*. Sebelum melakukan wawancara, peneliti telah mempersiapkan serangkaian pertanyaan dan dasar pemikiran terlebih dahulu untuk diajukan kepada narasumber. Apabila dibutuhkan seiring berjalannya proses wawancara, pertanyaan dapat dikembangkan (*fleksibel*). Dalam Pengabdian ini narasumber yang dibutuhkan adalah pimpinan dan karyawan yang bekerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Tabel 3. 1 Metode Wawancara

Sumber Data/Partisipan	Jumlah Partisipan	Durasi (Per Partisipan)	Kriteria	Tema Wawancara
Pimpinan BUMDES	2 Orang	2 Jam	Pimpinan yang bekerja di Badan Usaha Milik desa	Akuntabilitas, <i>Social Enterprise</i> , Budaya Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa
Karyawan BUMDES	2 Orang	1 Jam	Karyawan yang bekerja di Badan Usaha Milik desa	Akuntabilitas, <i>Social Enterprise</i> , Budaya Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa
Warga Desa	10 Orang	30 menit	Warga desa di sekitar wilayah desa Wolowa	Akuntabilitas, <i>Social Enterprise</i> , Budaya Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sumber Data: olahan pribadi

Observasi merupakan proses pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap aktivitas yang dilakukan oleh subjek Pengabdian. Untuk menunjang keakuratan data yang dihasilkan, Pengabdian akan dilanjutkan dengan metode observasi non-partisipan. Observasi dilakukan secara netral melihat proses operasional Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) subjek Pengabdian.

Tabel 3. 2 Metode Observasi


Jenis Aktivitas	Jumlah Jam	Fokus Observasi
Non-partisipan observasi akan dilakukan dengan mengamati proses operasional Badan Usaha Milik desa	1 Jam	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas dalam pemberdayaan masyarakat desa. • <i>Social enterprise</i> dalam pemberdayaan masyarakat desa. • Sosial Budaya dalam pemberdayaan masyarakat desa. • Faktor yang menjadi pemicu pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Sumber: olahan pribadi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan mengenai gambaran umum Desa sebagai objek Pengabdian, mulai dari struktur organisasi, visi misi serta sistem yang dianut di dalam Bumdes. Dalam bab ini peneliti juga akan menjawab *mini research question* pertama, yaitu: “Bagaimana akuntabilitas dalam pemberdayaan masyarakat desa?” dan pertanyaan kedua, yaitu: “Bagaimana *social enterprise* dalam pemberdayaan masyarakat desa?”

Desa Wolowa merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Wolowa kabupaten Buton Sulawesi Tenggara. Desa wolowa terletak di jalur poros Pasarwajo menuju kecamatan lasalimu. Desa wolowa memiliki berbagai potensi yang cukup baik sebagai sebuah desa. Adapun potensi tersebut terlihat dari Letak/Wilayah, Sumber daya alam (SDA), Sumber daya manusia (SDM), industri, dan infrastruktur. Desa Wolowa baru merupakan salah satu desa adat dan kaya akan budaya yang ada di kabupaten Buton, selain adat dan budaya desa Wolowa baru juga memiliki wisata yang indah dan cantik yaitu wisata pantai pasir hitam dan wisata air terjun. Letak wilayah Desa wolowa memiliki Letak wilayah yang cukup strategis karena dilewati oleh jalan lintas kabupaten yang menghubungkan antara kota baubau dan kabupaten wakatobi. Sehingga dengan adanya jalan tersebut bisa menjadi salah satu potensi untuk mengembangkan desa, terutama perekonomian masyarakat. Sumber Daya Alam merupakan salah satu potensi sumber daya alam di Desa wolowa adalah di bidang perkebunan dan nelayan karena desa tersebut dekat daerah pesisir pantai dengan iklim cuaca yang tropis maka Desa Wolowa kebanyakan bekerja dibidang perkebunan dan nelayan. Karena sebagian besar wilayah di Desa wolowa ini digunakan sebagai lahan perkebunan jambu mete yang dikelola oleh warga. Selain perkebunan jambu mete, juga terdapat beberapa perkebunan untuk tanaman jangka pendek seperti ubi dan jagung yang dikelola oleh warga, sebagai mata pencaharian mereka. Ada pula beberapa lahan yang digunakan oleh warga untuk sektor pertanian sebagai penunjang kebutuhan pangan. Untuk luas wilayah desa Wolowa adalah 1.212,99 km² dengan jumlah penduduk 114.596 jiwa. Berikut adalah peta letak Desa Kara Wolowa :



Gambar 4. 1 Letak Geografis Desa

Desa Wolowa mempunyai batas – batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Negara.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kalata.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wolowa Baru.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Matawia.

Dalam membahas akuntabilitas pada BUMDes Desa, perlu diketahui sumber akuntabilitas pada BUMDes. Maka dari itu peneliti berusaha menggali mengenai sumber akuntabilitas di BUMDes. Dari ketiga karyawan yang diwawancarai, Bapak JO adalah Bendahara, Bapak J adalah ketua BUMDes, Bapak A adalah sekretaris dan Bapak Su adalah Kepala desa. Bapak J mengaku bahwa akuntabilitas yang diterapkan pada BUMDes Desa ini merupakan komitmen pertanggungjawaban BUMDes dengan masyarakat, terhadap pengawas BUMDes, komisaris BUMDes (Kepala Desa) dan untuk mengetahui kegiatan-kegiatan BUMDes setiap harinya. Bapak A sebagai sekretaris BUMDes mengaku bahwa untuk laporan keuangan BUMDes akan dipertanggungjawabkan melalui rapat antarwarga desa secara terbuka sehingga masyarakat akan mengetahui mengenai updateterkait perkembangan BUMDes.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha dengan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh sebuah desa. Ini dilakukan melalui penyertaan langsung aset desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, pelayanan, dan usaha lain untuk kesejahteraan yang sebesar-besarnya masyarakat. Oleh karena itu, dalam hal ini BUMDes merupakan pilar ekonomi desa yang diunggulkan kepentingan masyarakat dan mereka bergerak sebagai sebuah lembaga ekonomi, yang dibangun atas prakarsa masyarakat itu sendiri dengan berpegang pada prinsip kemerdekaan. Menurut Nugrahaningsih (2016), Ada empat tujuan utama pendirian BUMDes:

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan pendapatan asli desa
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di sisi negara.

BUMDes juga merupakan salah satu bentuk perwujudan pengelolaan keuangan desa yang nantinya mengelola potensi kemandirian desa dengan menciptakan berbagai kegiatan ekonomi

di swadaya dan gotong royong dengan masyarakat. BUMDes dikatakan satu jenis usaha yang memenuhi kriteria Finansial Standar Akuntansi Mikro, Kecil, dan Usaha Menengah karena BUMDes adalah berhasil mensejahterakan masyarakat, bukan hanya mencari keuntungan semata (Mahmudah, 2018). 2007 Buku Pedoman dan Manajemen BUMDes menyatakan bahwa BUMDes sendiri memiliki 7 (tujuh) fitur utama yang membedakan BUMDes dengan ekonomi lainnya lembaga:

1. Badan usaha dimiliki oleh desa dan dikelola Bersama
2. Usaha modal diperoleh dari desa (51%) dan masyarakat (49%) melalui penyertaan modal dalam bentuk saham,
3. Operasinya menggunakan bisnis filosofi yang bersumber dari kearifan lokal.
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar,
5. Manfaat yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui kebijakan desa
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten Pemerintah, dan Pemerintah Desa, dan
7. Operasi dikendalikan bersama (Desa Pemerintah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan anggota (Kementerian Pendidikan Nasional, 2007).

Pemerintah Indonesia telah menyalurkan dana desa yaitu Dana Desa ke desa di seluruh Indonesia sejak tahun 2015 untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa telah dialokasikan selama empat tahun (2015–2019) dengan total Rp 268 triliun (USD 19,14 miliar). Meskipun variasi populasi yang besar di antara desa, rumus tersebut memberi bobot lebih pada alokasi dasar yang mengarah pada alokasi yang hampir sama untuk seluruh desa penerima bahwa adalah sekitar Rp 1 miliar (US\$ 71.400) pada tahun 2018.

Tujuan didirikannya BUMDes adalah untuk memajukan desa ekonomi dan pelayanan publik, mengelola potensi desa, menciptakan pasar dan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan usaha dan pendapatan masyarakat desa. Satu BUMDes dapat memiliki beberapa jenis usaha, misalnya BUMDes dapat melakukan jasa pembiayaan dan perdagangan. Pembiayaan, perdagangan, jasa sewa dan pengiriman layanan dasar adalah empat jenis bisnis utama. Hampir satu keempat BUMDes menyediakan layanan keuangan yang menawarkan pinjaman kepada desa. Sekitar seperlima terlibat dalam perdagangan dan distribusi tanaman desa yang membantu desa memasarkan produknya. Sekitar 10 per persen BUMDes menyewakan peralatan pertanian kepada petani dan menyediakan layanan dasar. Sisanya menyediakan jenis layanan lain seperti pelatihan, konstruksi dan jasa lainnya. Fakta ini menyiratkan bahwa BUMDes dapat memenuhi persyaratan agunan jika mereka meminjam dari keuangan komersial perusahaan.

Selain itu, sebagaimana kita ketahui bahwa Akuntabilitas yang dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *Accountability* yang diartikan sebagai yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas (Mardiasmo, 2002) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut: (1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, (2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, (3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

(4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, (5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi.

Sebagai pendukung, pada bagian ini penulis akan menggunakan prinsip akuntabilitas dalam kinerja karyawan. Prinsip akuntabilitas publik merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh stakeholders yang berkepentingan terhadap pelayanan tersebut (Hasniati, 2016). Berkaitan dengan hal tersebut, *United Nations Development Program (UNDP)* mengembangkan suatu metode atau metode untuk mengukur akuntabilitas birokrasi yang dapat dilihat dari lima prinsip akuntabilitas, yaitu *transparency, liability, controllability, responsibility, and responsiveness, Participatory*. Seperti yang dituturkan oleh Bapak J:

“Agar terciptanya laporan yang akuntabel dengan memberikan klarifikasi kepada masyarakat, komisaris yaitu kepala desa dengan memberikan info mengenai kinerja BUMDes melalui musyawarah desa tentang apa yang akan dilakukan oleh BUMDes dan apa yang telah dilakukan BUMDes”

Dengan demikian, Bapak J mengaku bahwa bekerja di BUMDes harus mampu memberikan pelayanan juga kepada masyarakat. Hal ini juga serupa dengan pengakuan Bapak A yaitu :

“Upaya yang dilakukan BUMDes yaitu menyusun laporan sesuai dengan prosedur pembuatan laporan yang transparan terhadap masyarakat desa. BUMDes biasanya mengadakan rapat bersama masyarakat desa mengenai laporan pertanggungjawaban terhadap masyarakat”

Bapak JO juga mengutarakan bahwa dalam membuat laporan desa harus bisa dipertanggungjawabkan.

“Membuat Laporan Sesuai Dengan Kegiatan Yang Ada Di Bumdes Baik Dalam Pengeluaran ,Pemasukan Bumdes Dan Menyampaikan Laporan Yang Sudah Dibuat Kepada Pengawas Dan Komisaris Untuk Diperiksa Terlebih Dahulu Sebelum Pelaporan Akhir Tahun. Kalau Laporan Bumdes Kami Tidak Dibantu Desa Lain Kami Kerja Sendiri Dengan Panduan Dari Dinas DPBD tetapi belum pernah dilakukan audit karna dalam penyusunan laporan kami konsultasi dengan dinas DPMD agar laporan kami sesuai ”

Bapak Su mengutarakan dalam membuat laporan dana desa itu sudah akuntabel sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah

“Laporan yang kita buat sudah akuntabel dan kami pelajari sendiri bagaimana pembuatan laporan yang akuntabel tapi juga kita mengikuti format dari pemerintah daerah”

Hal yang diutarakan Bapak J, A, JO dan Su sejalan dengan Pengabdian (Ameriska, 2021) Akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya dipersyaratkan oleh BUMDes, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan menghindari penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum memastikan penegakan dari supremasi hukum, sementara akuntabilitas kejujuran memastikan organisasi yang sehat praktik. Selain itu BUMDes harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang dimiliki ditentukan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat suatu kebijakan harus demikian mempertimbangkan apa tujuan dari kebijakan tersebut, mengapa kebijakan tersebut dilakukan. Akuntabilitas hukum, kebijakan dan kepatuhan yang dilakukan oleh BUMDes telah dibuat untuk jangka waktu tahunan dan memiliki dasar hukum untuk pelaporan pertanggungjawaban sebagai tertuang dalam AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) BUMDes. Ini berarti bahwa standar ini dibuat oleh pihak yang terlibat dalam

pengelolaan BUMDes. Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan pertanggungjawaban atas penggunaan wewenang atas suatu jabatan, hukum akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas ketaatan penggunaan sumber dana publik berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.

***Social Enterprise* Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Social Enterprise menjadi suatu metode yang dapat memecahkan masalah melalui model pendekatan bisnis. Perusahaan sosial adalah entitas bisnis yang memiliki kepedulian di bidang sosial dengan adanya suatu tujuan dan mampu membuat suatu keuntungan dalam rangka memenuhi kebutuhan misi sosial (Nasruddin dan Misaridin, 2014). *Social Enterprise* dilihat oleh masyarakat sebagai penyedia layanan dan mampu memberikan kesempatan kerja yang dapat mempekerjakan orang berkebutuhan khusus, kurang mampu secara ekonomi, mantan narapidana, dan menjadi solusi dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mampu memberikan pendidikan yang layak bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi. sebagai salah satu upaya dalam penyelesaian masalah sosial (Nasruddin dan Misaridin, 2014). *Social enterprise* menyediakan pemecahan masalah dalam menghadapi masalah melalui operasionalisasi model bisnis. *Social enterprise* ada untuk menanggapi kepentingan bersama dan sosial kontrak yang menggabungkan kepentingan individu dengan mengakui nilai-nilai kemanusiaan dan peran masing-masing individu dalam lingkungan sosial (Byerly, 2014). Dalam konteks organisasi laba dan nirlaba, *social enterprise* adalah bentuk organisasi yang berkaitan dengan menghasilkan keuntungan dari ekonomi dan sosial perspektif. Bentuk-bentuk usaha sosial: (1) organisasi nirlaba yang membuat sebuah laba atau laba, (2) organisasi nirlaba atau laba yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan sosial dan pencarian keuntungan bagi perusahaan, dan (3) keuntungan organisasi yang mengambil bagian dalam tanggung jawab sosial (Bielefeld, 2009). Usaha yang dijalankan BUMDes tidak boleh bersaing dengan masyarakat desa usaha yang dapat menutup usaha masyarakat desa tetapi harus mampu mendukung dan mensinergikan berbagai usaha yang dijalankan masyarakat, karena keberadaan BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, BUMDes harus mampu menjaga keseimbangan antara keuntungan dan manfaat, karena jika sudah untung BUMDes bisa memberikan manfaat bagi desa komunitas. BUMDes sebagai *Social Enterprise* juga berperan dalam memecahkan masalah sosial dengan menciptakan nilai tambah agar dapat mengelola potensi dan aset serta memberikan manfaat yang maksimal bagi warga. BUMDes bersemangat untuk menyediakan nilai tambah bagi bisnis komunitas yang ada. BUMDes bukan pemain, tapi membentuk holding atau bekerjasama dan tidak menggusur masyarakat desa bisnis. Misalnya, BUMDes menjalankan bisnis perdagangan sembako dan beberapa lainnya warga sekitar juga menjalankan usahayang sama, sehingga BUMDes harus berperan sebagai 36 grosir dan tidak menjual secara eceran (Hastowiyono dan Suharyanto, 2014: 98).

Menurut (Hulgard, 2010) terdapat empat unsur utama dalam aspek *social enterprise* yang mana keempat unsur itu antara lain : *social value, civil society, innovation, dan economic activity*. Dari sini dapat di jelaskan tiap bagian tersebut antara lain :

- 1 *Social Value* : Dijelaskan bahwa *social enterprise* bisa dibidang berbeda dengan unsur *social enterprise* yang lain dimana unsur ini menciptakan nilai sosial dimana yang tidak dapat diperebutkan serta hadir dalam sebagian pendekatan untuk *social enterprise* dan perusahaan sosial.
- 2 *Civil Society* : Pada dasarnya *civil society* penting digunakan untuk membedakan *social enterprise* dari kegiatan sosial di sektor komersial swasta dan di sektor publik. Karena pada prinsip dasarnya *social enterprise* muncul dari inisiatif serta partisipasi dari *civil society*

sebagai upaya pengoptimalan sosial yang ada.

- 3 *Innovation* : Keberadaan innovation dalam social enterprise lebih menekankan pada bagaimana social enterprise sebagai bidang baru mampu sebagai upaya dalam pendekatan dengan metode baru serta memberikan tuntutan dengan minim sumber daya yang ada mampu mengembangkan hal tersebut serta terus melakukan pembaharuan guna tetap terus bertahan.
- 4 *Economic Activity* : Kegiatan ekonomi dalam social enterprise tidak selalu berkaitan tentang keuntungan atau menekankan pada profit oriented. Pada dasarnya disini membutuhkan keseimbangan antara keuntungan bisnis dan sosial sehingga social enterprise mampu tetap terus bertahan. Sejalan dengan peraturan yang berlaku Bapak J berpendapat sama dengan teori yang diatas seperti berikut :

“Prinsip secara umum mengelola BUMDes kita mengikuti peraturan Undang-Undang yaitu yang pertama harus melakukan kerja sama yang baik, partisipatif maka semua orang yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes memiliki kesadaran dalam mendukung upaya mendorong kemajuan BUMDes, emansipasi maka menjalankan BUMDes semua orang yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes memiliki hak yang sama, maka harus diperlakukan yang sama. Transparan berarti secara terbuka maka dalam menjalankan BUMDes mereka yang dipercaya sebagai pengelola harus bisa mempertanggung jawabkan apa yang dikelola, akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan seperti fungsi dan pertanggungjawaban organisasi, sustainable yaitu prinsipnya kegiatan usaha yang dijalankan dan dilestarikan dalam bentuk BUMDes maka usaha yang ditentukan harus bisa dijalankan terus”

Bapak A juga berpendapat yang sama mengenai bagaimana BUMDes bisa memajukan desa.

“Dengan menciptakan berbagai usaha yang sesuai dengan keadaan desa dan keadaan masyarakat yang ada di Desa Kara”

Sedangkan bapak JO mengutarakan bahwa BUMDes bisa sangat membantu perekonomian warga sekitar.

“ada 6 prinsip dalam mengelola bumdes Kooperatif, Partisipatif, Emansipasi, Transparansi, Akuntabel Dan Sustainable. Dalam mengelola BUMDes ada yang perlu diperhatikan seperti harus jujur, transparan, sasaran BUMDes harus jelas dan langsung ke masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Pola Saling Mendapatkan Keuntungan Masyarakat Untung Desa Juga Mendapatkan Keuntungan Dari Masyarakat. Usaha BUMDes menjadi sangat penting karena bergerak di bidang pertanian dan masyarakat kami ada 2 yaitu petani dan nelayan jadi mereka sangat senang BUMDes sudah membantu dalam penjualan semua kebutuhan pertanian dan pelayaran. Kami pengurus BUMDes mulai menjual peralatan pertanian dan pelayaran yang dibutuhkan masyarakat desa dan toko olah raga desa untuk pemuda desa dan permodalan usaha mikro yang ada di desa”

Sedangkan bapak Su menjawab dalam pengelolaan dana desa ada strategi yang sedang menjadi wacana.

“Strategi yang sedang kita wacanakan itu tentang pengadaan peralatan pendukung pertanian melalui BUMDes karena masyarakat di sini memang banyak petani dan nelayan”

Konsep BUMDes mirip dengan Social Enterprise (SE) atau Community Based Enterprise (CBE). Social Enterprise adalah bentuk organisasi yang menggabungkan karakteristik bisnis nirlaba dan komunitas organisasi sektor (Eversole et al., 2014) berfokus pada tujuan sosial dan memiliki cakupan pengaturan pemerintahan yang relatif luas (Soviana, 2015). CBE serta koperasi berkonsentrasi pada partisipasi warga dan bertujuan untuk memberikan manfaat tidak hanya bagi anggota tetapi juga bagi masyarakat lokal orang dalam arti yang lebih luas (Soviana,

2015). Namun, sejak formasi modal BUMDes berasal dari penyertaan langsung sebagai bagian yang dipisahkan aset desa, hal ini membedakandengan koperasi yang berdiri sendiri. penyok dari pemerintah dan tidak dimiliki oleh siapapun selain miliknya anggota (Birchall, 2004).

Ada pengakuan yang berkembang bahwa CBE, sebagai contoh bisa diajak kerjasama serta SE dapat memainkan peran penting dalam ekonomi dan masyarakat pengembangan sebagai alternatif model bisnis tradisional (Valchovska dan Watts, 2016; Wessels dan Nel, 2016). Dikatakan bahwa oleh dimiliki dan dikelola secara lokal, koperasi dapat membantu mengatasi masalah kota melalui mobilisasi sumberdaya lokal yang sulit untuk bisnis yang berorientasi pada keuntungan (Zeuli dan Radel, 2005). Beberapa ulama juga telah mengidentifikasi beragam manfaat potensial dari kerjasama yang sukses operasi termasuk: menghasilkan pendapatan, kepemilikan diri, kontrol dan pemberdayaan, dan kontrol anggota yang demokratis, memaksimalkan pengembangan, meningkatkan kualitas keputusan, dan mendorong inovasi teknologi (Wessels dan Nel, 2016).

Terlepas dari aspek positifnya, model perusahaan komunitas memiliki berbagai isu negatif. Beberapa Pengabdian telah menyoroiti beberapa tantangan utamatermasuk kurangnya modal keuangan, kepemilikan yang tidak jelas, masalah keanggotaan, tata kelola, kepemimpinan, dan kualitas sumber daya manusia yang relatif lebih rendah. Usaha kecil yang, pada gilirannya, berkontribusi pada kesulitan untuk mengembangkan skala ekonomi dan massa kritis; kurangnya akses ke sumberdaya keuangan; dan akses terbatas ke teknologi juga diidentifikasi dianggap sebagai hambatan umum dalam koperasi (Tunberg, 2014; Wessels dan Nel, 2016). Oleh karena itu, keberhasilan yang menjanjikan dari perusahaan masyarakat lokal tergantung pada tata kelola, sumber daya, sumber daya manusia dan teknologi.

Dalam satu dekade terakhir, Pengabdian tentang *community enterprise* mendapat perhatian di bawah bendera seperti *social enterprise*, *social economy*, koperasi, dan *civic economy* (Peredo dan Chrisman, 2017). Bentuk usaha ini telah diidentifikasi sebagai strategi kritis untuk pengembangan masyarakat karena mereka melayani tidak hanya kepentingan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka tetapi juga untuk melembagakan hasil pengembangan masyarakat melalui peningkatan kapasitas internal masyarakat (Zeuli dan Radel, 2005).). Kewirausahaan masyarakat sering disebut sebagai strategi yang menjanjikan untuk mempromosikan tujuan pembangunan di daerah pedesaan (Ranjan, 2015).

Wawancara juga dilakukan pada beberapa masyarakat di sana dengan melihat seberapa masyarakat merasakan manfaat BUMDes di sana. Ibu P menjawab bahwa beliau tidak merasakan manfaat adanya BUMDes secara jelas.

“Saya tahu adanya BUMDes tetapi tidak tahu menahu secara detail karena memang tidak pernah diundang kalau misal ada acara gitu. Kalau tidak salah usaha dari BUMDes ini ada toko dan simpan pinjam”

Hal yang sama di utarakan bapak O terkait BUMDes

“Saya gak berani jawab lo ya, soalnya saya ini gak pernah diundang kalau ada acara tentang BUMDes jadi tidak tahu detail tentang BUMDes. Saya tapi sedikit tahu kalau gak salah usahanya itu simpan pinjam dan untuk toko”

Hal yang sedikit berbeda di utarakan Bapak Su terkait BUMDes di Desa Kara *“BUMDes disini itu saya tahunya menjual peralatan untuk toko dan simpan pinjam tapi sebenarnya saya tidak setuju karena kalau simpan pinjam ini kan seperti memberikan pinjaman dan cenderung orang bisa tidak membayar tapi kalau saya sarankan mending diadakan lumbung pangan jadi lebih berguna buat masyarakat sekitar”*

Hal yang berbeda di utarakan beberapa Bapak K

“Kalau saya jarang hadir di acara yang diadakan BUMDes karena Namanya juga orang kerja ya mba kadang kita lebih prioritas kerjaan kita. Kalau memang lagi ada kerja ya kita gak bisa hadir”

Bapak U dan B mengutarakan hal yang sama bahwa beliau memang tidak tahu menahu terkait adanya laporan keuangan sehingga tidak berminat untuk datang.

“saya ini tidak sekolah tinggi mba jadi gak paham terkait laporan-laporan begitu jadi ya saya percayakan sama orang yang lebih paham saja pokoknya saja percaya saja sama aparat desa.”

Bapak C mengutarakan hal yang berbeda dengan warga yang tidak ikut acara BUMDes. Bapak C selalu ingin mengetahui perkembangan usaha di desa.

“Saya selalu hadir dan memang meluangkan waktu walau hanya sebentar untuk tahu perkembangannya mba. Karena saya ini kan juga pelanggan dari usaha BUMDes.”

Bapak D mengutarakan bahwa beliau sengaja ikut acara BUMDes untuk mengetahui perkembangan perekonomian.

“Saya tahu informasi undangan BUMDes ini karena memang saya kenal pengurusnya jadi kalau sempat saya pasti datang. Saya ini kepo mba gimana perkembangan usaha di desa saya tinggal dan dengan kita datang kan bisa kasih masukkan kedepannya bagaimana”

Studi kasus di beberapa kabupaten di Indonesia menemukan bahwa Bumdes memberikan peran penting di tingkat mikro, mezzo dan makro, asalkan menawarkan solusi untuk kemandirian ekonomi, model pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Selanjutnya didirikan dan dimiliki oleh masyarakat yang berimplikasi pada kemandirian ekonomi masyarakat. (Nugraha, 2014; Prabowo, 2014). Pendirian BUMDes diharapkan dapat menggali potensi desa dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Berdasarkan temuan kajian, BUMDes memiliki berbagai unit usaha yaitu perusahaan air minum, usaha kelistrikan, pangan, pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi lainnya. Bisa juga melakukan persewaan unit usaha berupa alat angkut, perlengkapan pesta, gedung pertemuan, ruko, tanah dan lain-lain barang sewaan. Bidang usaha lain yang dapat dijalankan oleh BUMDes merupakan mitra dagang bagi masyarakat desa untuk mendukung masyarakat desa menemukan pasar bagi hasil produksinya seperti pendirian pasar desa, produksi, perdagangan, usaha keuangan, menjalankan usaha bersama, dan pariwisata. Tidak adanya pembatasan jenis usaha memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan lini usaha mana yang cocok untuk mereka.

Bapak J, A, JO, Su sepakat untuk mendengarkan keluhan warga terkait informasi yang tidak sampai kepada warga sekitar terkait laporan perkembangan BUMDes dan mengutarakan bahwa demi kemajuan BUMDes akan mendengarkan kritik dan lebih terbuka lagi.

“Kami selaku pengurus BUMDes akan terus mengembangkan BUMDes dengan inovasi yang kami dengar dari warga sekitar. Oleh sebab itu kami terbuka untuk diberi masukan melalui Whatsapp atau jika warga ingin menyampaikan langsung ke BUMDes.”

Pengurus juga memahami terkait kendala-kendala yang dihadapi selama ini dan merasa perlu ada perbaikan atas masalah itu.

“Betul. Memang tidak banyak masyarakat yang hadir ketika acara rutin yang kami adakan. Kami merasa komunikasi untuk penyebaran informasi kami memang terbatas dan dari kendala ini kedepannya kami melihat peluang untuk kami lebih terbuka dengan akan menghubungi satu per satu melalui WA dari database warga yang ada di kami dan akan membuat poster di depan kantor BUMDes dan beberapa titik keramaian di sekitar desa. Kami juga terbuka untuk itu dan kedepannya kami akan memberikan informasi bahwa rapat tahunan diadakan dan wajib dihadiri oleh warga desa agar banyak yang tau perkembangan usaha desa dan tentunya ini akan

kami sepakati dulu antar warga dan BUMDes” Melihat jawaban para pengurus tersebut dapat disimpulkan keseriusan parapengurus untuk membuat BUMDes lebih terbuka dalam menerima kritik danpenyebaran informasi untuk warga sekitar.

Aspek Sosial Budaya Berimplikasi Terhadap Pemberdayaan MasyarakatDesa

Dalam membahas sosial budaya mengenai pengelolaan dana desa, perlu diketahui bahwa pentingnya keterlibatan warga desa. Maka dari itu peneliti berusaha menggali lebih dalam tentang peran-peran warga desa dan dana desa tersebut. Upaya pemerintah untuk memajukan desa dan melakukan pemerataan pembangunan tentu belum tentu berjalan mulus karena adanya oknum-oknum yangtidak bertanggung jawab. Perbaikan suatu bangsa haruslah diawali dari perbaikan budaya dan perbaikan suatu pola pikir. Oleh karena itu, penting mengkaji nilai-nilaid budaya masyarakat lokal sebagai upaya untuk menyelamatkan bangsa dan generasi kita dari krisis identitas dan kehilangan jati diri (Anita,2019). Dari keempat aparaturBUMDes yang telah diwawancara menjawab bahwa pentingnya budaya lokaldalam penerapan dana desa. Bapak S mengutarakan pentingnya budaya lokalseperti sebagai berikut

“ada penerapan nilai-nilai budaya mba,contohnya ya mba adanya “bersih desa” atau “sedekah bumi” setiap tahun dan bulannya tidak menentu itu ada anggarannya dari dana desa. Dalam pembangunannya juga ada pembangunan untuk karang taruna setiap posnya dan termasuk PKK,posyandu untuk balita dan lansia juga ada tetapi nominalnya setiap kebutuhan berbeda.”

Bapak J mengutarakan hal yang serupa terkait alokasi dana desa.

“dana desa ini mba sudah ada pos-posnya dan memang ini sudah disesuaikan kebutuhan masyarakat disini contohnya itu seperti “sedekah bumi”, kebutuhan karang taruna, ibu-ibu PKK juga sudah ada dananya”

Bapak JO mengutarakan hal yang sama

“oh iya dana desa disini menyesuaikan kebutuhan dari warga kami mba seperti diadakannya posyandu, untuk kebutuhan karang taruna dan kebutuhan masyarakat lainnya. Kita juga mencetak semua kebutuhan dan pengeluaran di depan kantor desa jadi semua orang bisa lihat pos-posnya DD kami”

Bapak A mengutarakan hal yang berbeda karena selaku ketua BUMDes

“dana desa ini mba kecuali kepala desa bisa menjawab. karena saya sekretaris BUMDes jadi tidak berani menjawab detailnya tetapi kalau terkait kebutuhan desa yang saya tahu itu semua juga dari masukan wargadesa”

Wawancara juga dilakukan pada beberapa masyarakat di sana dengan melihat seberapa masyarakat merasakan manfaat BUMDes di sana. Ibu P menjawabbahwa beliau tidak secara jelas tentang laporan dana desa.

“Saya tahu adanya dana desa tetapi tidak tahu menahu secara detail karenamemang tidak pernah diundang kalau misal ada acara gitu. Kalau tidak salah daridana desa ini biasanya ada acara sedekah bumi bumi yang dilaksanakan setahun sekali.”

Hal yang sama di utarakan bapak O terkait dana desa

“Saya gak berani jawab lo ya, soalnya saya ini gak pernah diundang kalauada acara tentang dana desa jadi tidak tahu detail tentang dana desa. Sayatapi sedikit tahu kalau gak salah untuk sedekah bumi. pembangunan desa, kegiatan desa begitu”

Hal yang sedikit berbeda di utarakan Bapak S terkait BUMDes di Desa Kara *“dana desa disini itu saya tahunya dipakai untuk kegiatan desa yang sayapaling tau ya sedekah bumi tetapi detailnya saya gak berani jawab karenasaya disini cuma warga biasa jadi gak tau detailnya”*

Budaya organisasi BUMDes bisa dikatakan sebagai salah satu tolak ukur kemajuan suatu desa apabila BUMDes maju maka masyarakatnya akan maju hal ini dilihat dari kedudukan BUMDes di suatu Desa yakni sebagai upaya dalam meningkatkan perekonomian Desa dengan melihat potensi Desa tersebut. Hal ini sangat potensial dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa tersebut dengancara pengelolaan dan sistem bagi hasil yang telah ditetapkan oleh Desa tersebut sehingga BUMDes bisa menjadi tulang punggung pertumbuhan pemerataan ekonomi yang ada di Desa itu sendiri. Di Dalam pengelolaan BUMDes tujuan utama didirikannya adalah suatu perwujudan dari pengelolaan ekonomi yang produktif dan dikelola secara kooperatif, partisipatif, emansipasi, transparansi,akuntabel dan sustainable. Maka dari itu diperlukan berbagai usaha yang serius dalam mengelola BUMDes agar BUMdes dapat mandiri, efektif, efisien dan profesional . agar tujuan BUMDes dapat tercapai hal-hal yang perlu dilakukan dan cara untuk memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) suatu masyarakat yangdapat dikelolah oleh masyarakat itu sendiri dan juga oleh pemerintah desa. Hofstede(2006:55) mengatakan bahwa budaya organisasi adalah pemrograman kolektif atas pikiran yang membedakan anggota-anggota atas suatu kategori orang denganbeberapa kategori lainnya. Pemrograman kolektif ini menggambarkan suatu prosesdimana hal ini mengikat setiap individu yang lahir didunia menjadi kata kata kunci dalam budaya. Budaya juga tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya,akan tetapi dalam hal cara berfikir, sikap, norma dan nilai inilah yang akan terus dipelajari manusia sepanjang hidupnya.

Pengertian budaya organisasi kerangka kerja yang dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari dan digunakan dalam membuatsuatu keputusan dan mengarahkan tindakan dalam mencapai tujuan suatu organisasi(Rivai dan Mulyadi, 2012, p.374). Tingkat pengklasifikasian budaya organisasi yang dikemukakan oleh Schein dalam Mohyi (2004: 85) dibagi menjadi tiga kelas,yaitu:

1. Artefak Adalah aspek-aspek budaya yang terlihat dan dapat dilihat yaitu berupa artefak lisan (cara berbicara, tutur kata, level dan jenis suara), perilaku, dan fisik (arsitektur dan pengaturan interior, ruang fisik, penempatan dan desain kantor)
2. Nilai-nilai ini berada pada tingkat kesadaran yang lebih tinggi dan nilai-nilai ini mencerminkan pendapat bersama para anggota tentang bagaimana hal- hal seharusnya terjadi.
3. Asumsi dasar Dalam hal ini, kepercayaan (keyakinan) yang sudah diterimadan dimiliki oleh anggota organisasi dalam hal menyangkut diri sendiri, orang lain dan hubungan dengan orang lain dan menjadi hakikat dariorganisasi mereka

Dalam hal hal ini, fungsi dari budaya organisasi yang dikemukakan oleh Ndraha (2005 : 21) adalah sebagai berikut:

1. Dijadikan sebagai warisan
2. Dijadikan sebagai kemampuan dalam membentuk suatu nilai tambah
3. Dijadikan untuk mengganti formalitas
4. Dijadikan sebagai mekanisme dalam hal adaptasi terhadap perubahan
5. Dijadikan sebagai sumber daya yang dimiliki
6. Dijadikan sebagai pengikat oleh suatu masyarakat
7. Dijadikan sebagai identitas dan citra oleh suatu masyarakat
8. Dijadikan sebagai kekuatan penggerak
9. Dijadikan sebagai suatu kemampuan dalam membentuk nilai tambah
10. Dijadikan sebagai panduan dalam hal pola perilaku anggota organisasi Nilai-nilai budaya lokal di Desa telah lama dipertahankan oleh pemerintah

desa; akibatnya, para pemangku kepentingan tradisional dapat mewariskan nilai-nilai budaya ini secara turun-temurun (Samanlangi et al., 2021). Alhasil, perangkat desa sangat menjunjung tinggi dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang dipupuk di sana dan terus berkembang. Pelajaran yang diwariskan dari pemangku adat di masa lalu adalah Adil, Jujur, dan Teguh yang semuanya harus dilaksanakan oleh pimpinan pemerintahan desa (Saleh et al., 2019; Misbach, 2020). Berikut adalah budaya yang ditanamkan oleh pemerintah desa untuk melaksanakan nilai-nilai budaya:

1. Adil

Ini adalah kegiatan atau perbuatan yang tidak mendiskriminasi siapapun, tidak memihak, dan bersifat umum. Nilai-nilai lokal yang diajarkan Adil merupakan pelajaran yang sangat berarti yang harus dipahami oleh setiap kepala desa, dan dapat menjadi landasan untuk menjalankan amanah tersebut. Akibatnya, setiap pemimpin memiliki kemampuan untuk berlaku adil sehubungan dengan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Tujuan untuk lebih memahami konsep nilai Adil, beberapa informan menyatakan bahwa mereka memahami konsep Adil hanya secara harfiah atau harafiah, bukan atas dasar pengertian Adil nilai konsep (Irwan, 2017). Namun selain itu, tokoh masyarakat yang juga dikenal sebagai kepala desa menangkap makna gagasan Adil dan menghargainya.

2. Jujur

Dapat dilihat sebagai sikap menerima segala sesuatu sebagaimana adanya, tidak berbohong, dapat dipercaya dalam menjalankan kewajiban, dan terbuka apapun keadaannya. Baik pimpinan pemerintahan maupun perangkat desa dituntut untuk jujur dan tidak menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk mencegah korupsi. Pemahaman mengenai konsep nilai Jujur sama dengan konsep adil, seperti yang ditunjukkan maknanya tetapi tidak memahami makna nilai lokal (Tati, 2018), tidak semua tokoh yang penulis cantumkan sebagai informan dianggap tidak paham, ternyata masih ada yang paham.

3. Mendapatkan (teguh)

Salah satu cara untuk memahaminya adalah sebagai mentalitas yang teguh mempertahankan pendiriannya, setia berpegang pada pedoman yang telah ditetapkan, dan dengan tegas memilih arah tindakannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah desa harus mengambil sikap tegas terhadap segala persoalan dan segala urusan, agar segala kewajiban yang dilimpahkan dapat dilaksanakan dengan amanah. Berdasarkan temuan tentang pemahaman yang terkait dengan gagasan memperoleh nilai tambah adil dan jujur. Konsep nilai perolehan yang selama ini diberikan oleh sebagian aparat pemerintah di

Desa untuk kepentingan hanya dimiliki oleh orang awam. Mereka tidak dapat sepenuhnya menafsirkan berdasarkan ide-ide yang diajarkan, namun beberapa memahami baik konsep maupun implikasi dari perolehan nilai ini.

Nilai-nilai budaya lokal adil, jujur dan perolehan merupakan konsep nilai yang sangat esensial yang perlu dipahami bahkan dipraktikkan oleh aparat pemerintahan Desa ini terutama berlaku untuk desa. Ini adalah semacam warisan terhormat yang diturunkan dari para pemangku adat di masa lalu, yang tidak hanya memiliki kemampuan untuk mengajar orang lain tentang prinsip-prinsip moral, tetapi juga memberikan landasan untuk mencapai pemerintahan yang baik dengan tetap bergantung pada norma-norma budaya masyarakat. Masyarakat (Suri & Chandra, 2021). Menjelaskan bahwa budaya adalah totalitas kompleks yang mencakup informasi, kepercayaan, seni, moralitas, hukum, konvensi, dan keterampilan lain yang diperoleh seseorang sebagai bagian dari masyarakat sangat penting untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep budaya. (2018). Hal ini dimaksudkan untuk mencerminkan

kesenangan atau kebahagiaan dan dilakukan oleh lebih dari satu orang (Sunarti et al., 2022). Budaya organisasi BUMDes bisa dikatakan sebagai salah satu tolak ukur kemajuan suatu desa apabila BUMDes maju maka masyarakatnya akan maju hal ini dilihat dari kedudukan BUMDes di suatu Desa yakni sebagai upaya dalam meningkatkan perekonomian Desa dengan melihat potensi Desa tersebut. Nilai-nilai budaya lokal di Desa telah lama dipertahankan oleh pemerintah desa; akibatnya, para pemangku kepentingan tradisional dapat mewariskan nilai-nilai budaya ini secara turun-temurun (Samanlangi et al., 2021). Alhasil, perangkat desasangat menjunjung tinggi dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang dipupuk di sana dan terus berkembang. Pelajaran yang diwariskan dari pemangku adat di masa lalu adalah Adil, Jujur, dan Teguh yang semuanya harus dilaksanakan oleh pimpinan pemerintahan desa (Saleh et al., 2019; Misbach, 2020). Pemerintah Desasudah memiliki pemahaman akan pentingnya nilai-nilai budaya lokal. Oleh karenanya, mempraktekkannya dalam kepemimpinan pemerintahan desa merupakan hal yang sangat penting. Menurut Nugrahaningsih (2016), Ada empat tujuan utama pendirian BUMDes:

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. meningkatkan pendapatan asli desa
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di sisi negara.

Pada pernyataan pertama : Bagaimana sistem *accountability* pengelolaan alokasi dana desa di Desa. Bapak A menjawab agar terciptanya laporan yang akuntabel maka pengurus memberikan klarifikasi kepada masyarakat, komisaris yaitu kepala desa dengan memberikan info mengenai kinerja desa melalui musyawarah desa. Bapak J mengaku bahwa bekerja di kantor kepala desa harus memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu dengan menyusun laporan sesuai dengan prosedur pembuatan laporan yang transparan kepada masyarakat desa. Bapak JO mengutarakan dalam membuat laporan desa harus bisa dipertanggung jawabkan dengan membuat laporan sesuai dengan kegiatan yang ada di desa baik pengeluaran dan pemasukan. Sedangkan Bapak S mengutarakan bahwa laporan yang dibuat desa sudah akuntabel dan bapak S mengaku bahwa tim beliau mempelajari sendiri bagaimana pembuatan laporan yang akuntabel dengan mengikuti format dari Pemerintah Daerah.

Pada pernyataan kedua : Bagaimana Strategi Social enterprise dalam pengelolaan dana desa di Kara Wolowa. Bapak J menjawab prinsip secara umum mengelola BUMDes mengikuti peraturan Undang-Undang. Bapak A berpendapat mengenai bagaimana BUMDes bisa memajukan desa dengan menciptakan berbagai usaha yang sesuai dengan kebutuhan dana desa dan keadaan masyarakat desa. Bapak JO mengutarakan bahwa ada 6 prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu kooperatif, partisipatif, emansipasi, transparansi, akuntabel dan *sustainable*. Bapak S mempunyai pandangan sendiri mengenai BUMDes kedepannya yaitu dengan pengadaan peralatan pertanian guna mendukung pertanian melalui BUMDes.

Pada pertanyaan ketiga : Bagaimana aspek *socio culture* berimplikasi terhadap pengelolaan dana desa di Desa. Bapak S, J, JO mengutarakan hal yang serupa terkait peran budaya lokal dalam alokasi dana desa yaitu adanya sedekah bumi, kegiatan karang taruna, PKK, posyandu untuk balitan dan lansia dan kegiatan tersebut sudah dialokasikan sesuai kebutuhan masing-masing. Hal yang berbeda disampaikan Bapak A selaku Sekretaris BUMDes bahwa beliau tidak berani menjawab karena diluar ranahnya.

Faktor Penghambat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berbicara mengenai sistem pemerintahan tentunya topik yang menarik untuk dibahas warga desa. hal ini karena perihal pemerintahan yang kian lama menyita perhatian masyarakat. Sistem

pemerintahan yang bersifat otonomi daerah pada dasarnya memberikan kewenangan yang lebih luas pada setiap warga desa untuk melaksanakan pembangunan dan mengelola daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah yang bersangkutan.

Pada pertanyaan keempat : Faktor apa yang menjadi pemicu pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan akuntabilitas, *social enterprise* dan sosial budaya dalam pemberdayaan masyarakat desa? Atas pertanyaan diatas dapat disimpulkan sesuai tabel berikut:

Tabel 5. 1
Faktor Pendukung Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Nama	Akuntabilitas	Social enterprise	Sosial Budaya
Bapak JO	Dalam membuat laporan pemasukan dan pengeluaran dibuat sudah akuntabel karena diperiksa oleh pengawas dan komisaris terlebih dahulu	ada 6 prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu kooperatif, partisipatif, emansipasi, transparansi, akuntabel dan sustainable	Dana desa menyesuaikan kebutuhan dari warga desa seperti diadakannya posyandu, Karang taruna dan kebutuhan masyarakat lainnya
Bapak A	Upaya yang dilakukan menyusun laporan sudah sesuai dengan prosedur yang transparan kepada masyarakat	Untuk memajukan desa maka BUMDes menciptakan usaha yang sesuai kebutuhan warga desa	Dana desa hanya bisa dijawab oleh kepala desa karena Bapak A adalah Sekretaris BUMDes
	desa		
Bapak S	Laporan yang dibuat sudah akuntabel dan kami pelajari sendiri bagaimana pembuatan laporan yang akuntabel	Strategi yang sedang diwacanakan yaitu pengadaan peralatan pendukung pertanian melalui BUMDes	Ada penerapan nilai budaya seperti bersih desa setiap tahun, kegiatan PKK, Karang taruna, posyandu untuk balita dan lansia

Bapak J	Agar terciptanya laporan yang akuntabel maka memberikan klarifikasi kepada masyarakat.	Melakukan kerja sama yang baik, partisipatif dan melibatkan semua orang dalam pengelolaan BUMDes, memiliki kesadaran dalam mendukung upayakemajuan BUMDes	Dana desa sudah dibagi berdasarkan pos-pos yang sudah disesuaikan kebutuhan masyarakat seperti sedekah bumi, kebutuhan karang taruna, PKK
---------	--	---	---

Sumber Data: Diolah Penulis

Sehingga jika disimpulkan atas jawaban diatas bahwa keempat narasumbermenjawab bahwa tidak ada masalah dalam hal pelaporan dana desa, BUMDes danpenerapan budaya lokal dalam alokasi dana desa karena semua kegiatan sudah dilaporkan pada laporan Dana desa dan diawasi oleh masyarakat desa. Terdapat beberapa permasalahan yang ada di Desa.

Faktor Pendukung dalam pelaksanaan laporan dana desa

1. Dukungan Kebijakan Dari Pemerintah Sekitar Desa

Pemerintah Kabupaten Buton Utara telah mengeluarkan peraturan yang berupabuku panduan untuk melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Buku pedoman tersebut kini menjadi acuan Pemerintah Desa di dalam melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD). Dengan adanya peraturan tersebut, maka menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Buton Utara peduli terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam wilayahnya.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Aparat Pemerintah Desa memiliki cukup pengetahuan di bidangnya masing- masing. Selain itu, mereka juga memiliki keterampilan yang baik untukmelaksanakan operasional kegiatan desa. Selain itu, aparat Desa juga memiliki loyalitas yang cukup tinggi terhadap tugas tugas yang diembannya.

Permasalahan Di Desa

Tidak adanya audit laporan Dana Desa

Perlunya diadakan audit laporan keuangan guna memastikan bahwa laporanyang dibuat oleh Pemerintah Desa sudah sesuai dengan standard yang berlaku di Indonesia sesuai peraturan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 10, dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat:

- a. Meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihaklain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- b. Mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lainyang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya.
- c. Melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara.
- d. Meminta keterangan kepada seseorang.
- e. Memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.

Tidak Adanya Keterbukaan Informasi Yang Menyebabkan Warga Desa Tidak

Mengetahui Tentang Kegiatan BUMDes

Social Enterprise menjadi suatu metode yang dapat memecahkan masalah melalui model pendekatan bisnis, dengan menciptakan nilai tambah dapat mengelola potensi dan aset serta memberikan manfaat yang maksimal bagi warga. Budaya organisasi BUMDes bisa dikatakan sebagai salah satu tolak ukur kemajuannya suatu desa apabila BUMDes maju maka masyarakatnya akan maju hal ini dilihat dari kedudukan BUMDes di suatu Desa yakni sebagai upaya dalam meningkatkan perekonomian Desa dengan melihat potensi Desa tersebut. Hal ini sangat potensial dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa tersebut dengan cara pengelolaan sistem bagi hasil yang telah ditetapkan oleh Desa tersebut sehingga BUMDes bisa menjadi tulang punggung pertumbuhan pemerataan ekonomi yang ada di Desaitu sendiri. Di Dalam pengelolaan BUMDes tujuan utama didirikannya adalah suatu perwujudan dari pengelolaan ekonomi yang produktif dan dikelola secara kooperatif, partisipatif, emansipasi, transparansi, akuntabel dan sustainable. Maka dari itu diperlukan berbagai usaha yang serius dalam mengelola BUMDes agar BUMDes dapat mandiri, efektif, efisien dan professional. Perlunya akses internet untuk menyebarkan acara-acara BUMDes seperti WA kepada warga setempat ataupun juga bisa dengan mengadakan *event* tertentu untuk menarik BUMDes.

Kurangnya Pengembangan Usaha

Bumdes harus memiliki struktur yang jelas seperti wewenang dan tugas pengurus. Jangan sampai ada pengurus yang tumpang tindih agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan efisien dan efektif. Pentingnya peningkatan kualitas SDM karena semakin berkembangnya zaman dan teknologi yang terus berkembang tentunya harus diikuti dengan peningkatan kualitas SDM. Peningkatan SDM ini dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan maupun bimbingan oleh Pemerintah maupun swasta. Perbaikan sistem dalam organisasi juga sangat penting dilakukan pengurus dengan melakukan *meeting*, *monitoring* dan *controlling*. *Meeting* dilakukan untuk mengetahui program kerja, target, masalah yang sedang dihadapi. *Monitoring* dilakukan untuk mengawasi kinerja BUMDes sehingga dapat melaksanakan dengan baik saat di lapangan. *Controlling* dilakukan dengan mengontrol pekerjaan para pengurus agar sesuai dengan tugas sehingga dapat dilakukan dengan optimal (Daim, 2021).

Regulasi

Faktor regulasi menjadi faktor penghambat BUMDes Desa Kara. Tidak adanya pengetahuan masyarakat terkait adanya rapat tahunan BUMDes yang diadakan di kantor kepala desa menjadi salah satu penghambat dikarenakan pemenuhan Laporan yang harus dilakukan oleh pejabat BUMDes. Hal ini bertolak belakang pada prinsip akuntabilitas yaitu Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi. Dalam pemenuhantanggung jawab para pejabat BUMDes ada beberapa laporan yang harus dipenuhi seperti sebagai berikut.

1. Ikhtisar Pencapaian BUM Desa Selama Satu Semester
2. Laporan Manajemen
3. Laporan Pelaksana Operasional
4. Laporan Pengawasan
5. Profil BUM Desa
6. Visi Misi
7. Struktur organisasi dan daftar SDM
8. Kepemilikan Modal
9. Kinerja BUM Desa
10. Kondisi Sumber Daya Manusia

11. Perkembangan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa
12. Progress Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha
13. Kondisi Keuangan
14. Permasalahan yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha
15. Potensi, Peluang dan Prospek Usaha
16. Strategi dan Kebijakan Semester Berikutnya
17. Laporan Keuangan
18. neraca;
19. laporan laba rugi;
20. laporan perubahan ekuitas;
21. laporan arus kas; dan
22. catatan atas laporan keuangan Lampiran

Wawancara telah dilakukan dengan Pak J selaku ketua BUMDes terkait laporan tersebut dipertanggung jawabkan ditujukan untuk siapa saja.

“Telah dilaksanakan Musyawarah Desa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang membahas Anggaran Dasar BUMDes dan Penguatan Susunan Pelaksana Operasional BUMDes. Musyawarah dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku pelaksana musyawarah, Pendamping Desa, Kepala Desa beserta Perangkat Desa, Direktur BUMDes beserta jajaran selaku pelaksana operasional, Lembaga-lembaga Desa lainnya, tokoh masyarakat, dan juga para ketua RW. Kepala Desa menyampaikan bahwa ini merupakan sebuah proses dan babak baru dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik desa dimana musyawarah desa benar-benar dibutuhkan sebagai sebuah forum pengambilan keputusan untuk memutuskan langkah-langkah yang baik secara operasional, secara kelembagaan, maupun secara pengelolaan bisnis manajemen. Beliau juga menyampaikan Pemerintah menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) untuk tahun 2023 nanti harus melebihi 100% (persen) dari pendapatan sebelumnya. Badan Permusyawaratan Desa mengharapkan BUMDes dapat meningkatkan kinerja kelembagaan serta dapat meningkatkan pendapatan asli desa yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.”

Hal tersebut dilakukan dalam usaha memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Namun, yang paling penting bahwa keberadaan BUMDes juga menjadi salah satu badan usaha yang didorong untuk menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Tetapi perlu diketahui bahwa pernyataan Ketua BUMDes bertolak belakang dengan yang terjadi di lapangan seperti Usaha BUMDes yang belum sesuai dengan pemenuhan kebutuhan para nelayan dan petani di Desa Kara, belum adanya keterbukaan informasi terkait rapattahunan kepada masyarakat dan dibuktikan dengan hasil wawancara dengan 10 warga sekitar dan laporan terfokus pada para pemerintah daerah dan pejabat lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka ringkasan temuan penting dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada Pengabdian ini menunjukkan bahwa belum adanya audit terkait laporan dana Desa dan hasil temuan ini juga didukung dari hasil Pengabdian
2. Pada hasil wawancara ditemukan bahwa Laporan Dana Desa sudah dibuat sudah akuntabel oleh pengelola BUMDes.
3. Selain itu, pengelola BUMDes berupaya membuat laporan BUMDes yang transparan, akuntabel, sustainable, kooperatif, partisipatif, emansipasi agar laporan dapat dipertanggung

- jawabkan kepada masyarakat sekitar.
4. Pada hasil wawancara ditemukan bahwa terdapat kurangnya inovasi usaha BUMDes dikarenakan usaha yang ada di BUMDes usaha yang masih kurang memenuhi kebutuhan masyarakat desa dan simpan pinjam. Hasil wawancara tersebut kurang bisa mendukung kebutuhan masyarakat sekitar.
 5. Kurangnya penyebaran informasi kepada warga sekitar. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara pada masyarakat desa yang menyatakan bahwa tidak tahu menahu terkait kegiatan BUMDes. Demi kebaikan desa untuk mengatasi informasi yang kurang maka aparatur desa membuat kesepakatan untuk akan menyebarkan informasi melalui WA database dan spanduk di titik keramaian desa.
 6. Dalam hasil wawancara menemukan bahwa aparatur Desa mengerjakan banyak laporan yang dimana dalam laporan untuk memperkuat perekonomian desa tetapi dalam pernyataan tersebut bertolak belakang dengan yang terjadi di lapangan. Hal ini didukung dengan fakta bahwa usaha BUMDes tidak relevan
 7. Pada hasil Pengabdian ini menemukan bahwa para pejabat desa dalam mengelola dana desa menerapkan nilai-nilai kearifan lokal seperti acara PKK, sedekah bumi, posyandu, karang taruna.
 8. Faktor pendukung dalam pelaksanaan laporan dana desa seperti dukungan kebijakan dari Pemerintah sekitar Desa melalui buku panduan untuk melaksanakan pengelolaan alokasi dana desa.
 9. Kualitas sumber daya manusia aparatur desa memiliki cukup pengetahuan yang baik untuk melaksanakan kegiatan operasional desa dan selain itu aparatur desa juga memiliki loyalitas yang cukup tinggi terhadap tugas yang diemban.
 10. Akuntabilitas dalam Pengabdian ini tidak hanya sekedar untuk mengetahui laporan keuangan saja tetapi bagaimana aparatur desa bisa bermusyawarah dengan masyarakat sekitar desa terkait laporan keuangan desa atau anggaran desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackermann, F. and Eden, C. (2011), "Strategic management of stakeholders: theory and practice", *Long Range Planning*, Vol. 44 No. 3, pp. 179-196, doi:10.1016/j.lrp.2010.08.001.
- Adiakurnia, M. I. (2018). Berkunjung ke Desa Adat Wologai di Flores, NTT. Aditya, R. (2019). Analisis Penta Helix dalam Melihat keberlanjutan program CSR
- Aeni, N. (2020). Gambaran kinerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Kabupaten Pati. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 18(2), 131–146. <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v18i2.826>
- Afandi, A., Ananda, C. F., Maskie, G., & Khusaini, M. (2014). *Analysis of sustainable tourism livelihoods in Batu (East Java, Indonesia): SLFT approach (Sustainable livelihood framework for tourism)*. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 5(10), 148–157.
- Agyemang, G., O'Dwyer, B., Unerman, J. and Awumbila, M. (2017), "Seeking 'conversations for accountability': mediating the impact of non-governmental organization (NGO) upward accountability processes", *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 30 No. 5, pp. 982-1007.
- Alif, M. G., Pangaribuan, C. H., Wahyuni, M., & Manurung, A. H. (2020). *Accelerating economic development: Resource-based view and value creation at village level*. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5), 4409–4425.

- Alter, K. (2007), "Social enterprise typology", *Virtue Ventures LLC*, Vol. 12, pp.
- Alter, S.K. (2006), "Social enterprise models and their mission and money relationships", in Nicholls, A. (Ed.), *Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change*, Oxford University Press, Oxford, pp. 205-232.
- André, R. (2010). Assessing the accountability of government-sponsored enterprises and quangos. *Journal of Business Ethics*, 97(2), 271–289. <https://doi.org/10.1007/s10551-010-0509-y>
- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan badan usaha kesejahteraan masyarakat pedesaan studi pada BUMDes di Gunung Kidul, Yogyakarta. *MODUS*, 28(2), 155–167.
- Arena, M., Azzone, G. and Bengo, I. (2015), "Performance measurement for social enterprises", *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, Vol. 26 No. 2, pp. 649-672, doi: 10.1007/s11266-013-9436-8.
- Ashworth, R. ., & Delbridge, R. (2009). Escape from the iron cage? Organizational change and isomorphic pressures in the public sector. *Journal of Public Administration Research & Theory*, 19(1), 165–187
- Austin, J., Stevenson, H. and Wei-Skillern, J. (2006), "Social and commercial entrepreneurship: same, different, or both?", *Entrepreneurship Theory and Practice*, Vol. 30 No. 1, pp. 1-22, doi: 10.1111/j.1540-6520.2006.00107.x.
- Barraket, J. and Anderson, H. (2010), *Developing Strong Social Enterprises: A Documentary Approach*, Queensland University of Technology, Queensland.
- Barraket, J., Collyer, N., O'Connor, M. and Anderson, H. (2010), *Finding Australia's Social Enterprise Sector: Final Report*, Queensland University of Technology and Social Traders, Brisbane.
- Barraket, J., Mason, C. and Blain, B. (2016), *Finding Australia's Social Enterprise Sector 2016: Final Report*.
- Basuki, B. (2015). Eco-Efficiency and sustainable development as efforts to produce environmentally friendly product: An exploratory case study. *Issues In Social And Environmental Accounting*, 9(3), 199-218. <https://doi.org/10.22164/isea.v9i3.105>
- Bissola, R. and Imperatori, B. (2012), "Sustaining the stakeholder engagement in the social enterprise: the human resource architecture", in Kickul, J. and Bacq, Bovens, M. (2007). Analyzing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, 13, 173-190. Cambridge: Ballinger.
- Chena, H., Zhu, T., Krotta, M., Calvo, J. F., Ganesh, S. P., & Makot, I. (2013). Measurement and evaluation of livelihood assets in sustainable forest commons governance. *Land Use Policy*, 30(1), 908–914. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2012.06.009>
- Choubey, S., & Bhargava, A. (2018). Significance of ISO/IEC 27001 in the implementation of governance, risk and compliance. *International Journal of Scientific Research in Network Security and Communication*, 6(2), 30–33. <https://doi.org/10.26438/ijrsnsc/v6i2.3033>
- Dacin, M. T., Goodstein, J., & Scott, W. R. (2002). Institutional theory and institutional change: Introduction to the special research forum. *Academy of Management Journal*, 45(1), 45–56.
- Darise, N. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah (Cetakan Pe)*. Jakarta: PT. Indeks. Deegan, C. (2004). *Financial Accounting Theory*. In McGraw-Hill Book Company.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*.
- Dhari, L. F. (2021). Area development strategy to overcome the slumps in RW 3 and RW 5,

- Polehan Village, Blimbing, Malang, using IFAS and EFAS Matrix analysis. *Journal of International Conference Proceedings*, 3(4), 24–30. <https://doi.org/10.32535/jicp.v3i4.1006>
- DiMaggio, P. J. (1988). Interest and agency in institutional theory (MA, Ed.).
- Drife, J. O. (1997). Public accountability. *Bmj*, 315(7116), 1167. <https://doi.org/10.1136/bmj.315.7116.1167>
- Du Rietz, S. (2018). Information vs knowledge: Corporate accountability in environmental, social, and governance issues. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 31(2), 586–607. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-01-586-607>
- Ebrahim, A., Battilana, J., & Mair, J. (2014). The governance of social enterprises: Mission drift and accountability challenges in hybrid organizations. *Research in Organizational Behavior*, 34, 81–100. <https://doi.org/10.1016/j.riob.2014.09.001>
- Edinayanti. (2019). Pengurus bumdes dituntut memiliki ketrampilan manajemendan sajian laporan keuangan yang akuntabel. Retrieved June 25, 2019, from tribunnews.com website: <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/06/25/pengurus-bumdes-dituntut-memiliki-ketrampilan-manajemen-dan-sajian-laporan-keuangan-yang-akuntabel?page=2>
- Filya, A. R. (2017). Optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pades di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro). *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 4(2), 19–39.
- Frumkin, Peter, & Joseph, G. (2004). Institutional isomorphism and public sector organizations. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 14(3), 283–307.
- Grossi, G., & Thomasson, A. (2015). Bridging the accountability gap in hybrid organizations: The case of Copenhagen Malmö Port. *International Review of Administrative Sciences*, 81(3), 604–620. <https://doi.org/10.1177/0020852314548151>
- <https://doi.org/10.24843/jiab.2020.v15.i02.p02>
- <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Hua, X., Yan, J., & Zhang, Y. (2017). Evaluating the role of livelihood assets insuitable livelihood strategies: Protocol for anti-poverty policy in the Eastern Tibetan Plateau, China. *Ecological Indicators*, 78, 62–74. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.03.009>
- Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 15(2), 152-171.
- Jones, T.M. (1995), “Instrumental stakeholder theory: a synthesis of ethics and economics”, *The Academy of Management Review*, Vol. 20 No. 2, pp. 404-437, doi: 10.2307/258852.
- Jones, T.M. and Wicks, A.C. (1999), “Convergent stakeholder theory”, *The Academy of Management Review*, Vol. 24 No. 2, pp. 206-221, doi: 10.2307/259075.
- Kaur, A., & Lodhia, S. K. (2019). Sustainability accounting, accountability and reporting in the public sector: An overview and suggestions for future research. *Meditari Accountancy Research*, 27(4), 498–504. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-08-2019-510>
- Mswaka, W., & Aluko, O. (2015). Corporate governance practices and outcomes in social enterprises in the UK: A case study of South Yorkshire. *International Journal of Public Sector Management*, 28(1), 57–71. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-03-2014-0048>
- Mulgan, R. (2003). Accountability: An Ever-Expanding Concept. *Journal Public Administration*, 78(3), 555–576.
- Neuman, W. L. (1997). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches in Social Works* (Penerjemah, Trans.). New York: Columbia University.

- Nicholls, A. (2006), *Social Entrepreneurship: New Paradigms of Social Sustainable Social Change*, Oxford University Press, Oxford.
- Nicholls, A. (2009), “We do good things, don’t we?’: ‘Blended value accounting’ in social entrepreneurship”, *Accounting, Organizations and Society*, Vol. 34Nos 6/7, pp. 755-769, doi:10.1016/j.aos.2009.04.008.
- Nicholls, A. (2010), “The legitimacy of social entrepreneurship: reflexive isomorphism in a pre-paradigmatic field”, *Entrepreneurship Theory and Practice*, Vol. 34 No. 4, pp. 611-633, doi:10.1111/j.1540-6520.2010.00397.x.
- Pache, A. and Santos, F. (2012), “Inside the hybrid organization: selective coupling as a response to conflicting institutional logics”, *Academy of Management Journal*, Vol. 56 No. 4, pp. 972-1001, doi: 10.5465/amj.2011.0405.
- Patratura pada Tahun 2017. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(2), 149-164. <https://doi.org/10.24235/empower.v4i2.5320>
- Paulus, C. A., Azmanajaya, E., Pellokila, M. R., & Paranoan, N. (2020). Prospective strategies for sustainable local economic development in support of the SDGs’ goals “inclusive and sustainable economic growth” in the border region of Indonesia-Timor Leste, Belu Regency, East Nusa Tenggara Province, Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 1464(1), 1-9. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1464/1/012053>
- Peña, J., & Jorge, M. L. (2019). Examining the amount of mandatory non-financial information disclosed by Spanish state-owned enterprises and its potential influential variables. *Meditari Accountancy Research*, 27(4), 534–555. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-05-2018-0343>
- Pour, M. D., Barati, A. A., Azadi, H., & Scheffran, J. (2018). Revealing the role of livelihood assets in livelihood strategies: Towards enhancing conservation and livelihood development in the Hara Biosphere Reserve, Iran. *Ecological Indicators*, 94(May), 336–347. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.05.074>
- Prabowo, A., Baharuddin, A. F., Triyana, D., & Arisha, F. (2019). Chapter 31 E BUMDes : Innovation holding BUMDes and marketplace of local products and village tourism services for sustainable poverty alleviation efforts in Indonesia. *International Invention & Innovative Competition (InIIC)*, 115– 122.
- Pratama, R. N., & Pambudi, A. (2017). Kinerja badan usaha milik desa panggung lestari dalam meningkatkan pendapatan asli desa di desa panggungharjo kecamatan sewon kabupaten bantul. *Jurnal Adinegara*, 6(2), 105–116.
- Ramadana, C. B., & Ribawanto, H. (2010). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai penguat ekonomi desa. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1068–1076.
- S. (Eds), *Patterns in Social Entrepreneurship Research*, Edward Elgar Publishing Limited, pp. 137-160.
- Saputra, K. A. K., Sujana, E., & Tama, G. M. (2018). Perspektif budaya local tri hita karena dalam pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 1(1), 28–41. <https://doi.org/10.32554/jap.v1.i1.p28-41>
- Sari, D. M. M. Y., & Sudana, I. P. (2020). Managerial accountability of Badan Usaha Milik Desa Wija Sari in Samsam Village: A case study research. *Jurnal*
- Setyahadi, R. R., & Narsa, I. M. (2020). Corporate governance and sustainability in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(12), 885– 288. <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2410>
- Sinaga, A. T. I., Lumbanraja, P., Sadalia, I., & Silalahi, A. S. (2021). Transformational leadership, psychological empowerment, and innovative work behavior of frontline

- employees in the public sectors: Empirical evidence from North Sumatera, Indonesia. *Journal of International Conference Proceedings*, 3(4), 1–9. <https://doi.org/10.32535/jicp.v3i4.1004>
- Sulistiyani, A. T. (2011). *No Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sydney.
- Van Puyvelde, S., & Raeymaeckers, P. (2020). The governance of public–nonprofitservice networks: Four propositions. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 49(5), 931–950. <https://doi.org/10.1177/0899764020913113>
- Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E. R., & Suryanto, R. (2019). Menakar tata Kelola badan usaha milik desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(2), 257–288. <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2410>
- Yanto, M., & Efendi, Y. (2021). An analysis of marine tourism object development as a contribution towards community welfare in Lamongan District. *Journal of International Conference Proceedings*, 3(4), 96–106. <https://doi.org/10.32535/jicp.v3i4.1014>
- Yasa, P. N. ., & Prayudi, M. . (2019). Nilai- nilai etika berbasis kearifan local dan perilaku kepatuhan perpajakan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(2),361–390.
- Yunus, H., Ambang, W. C., & Djoko, S. (2016). Telaah kearifan lokal terhadap akuntabilitas lumbung desa. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 19(1), 69–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.24914/jeb.v19i1.481>.

SERTIFIKAT

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia



Kutipan dari Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Nomor 204/E/KPT/2022

Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah periode II Tahun 2022

Nama Jurnal Ilmiah

Jurnal Abdimas Bina Bangsa

E-ISSN: 27229394

Penerbit: Universitas Bina Bangsa

Ditetapkan Sebagai Jurnal Ilmiah

TERAKREDITASI PERINGKAT 4

Akreditasi Berlaku selama 5 (lima) Tahun, yaitu
Volume 1 nomor 1 tahun 2020 sampai volume 5 nomor 2 tahun 2024

Jakarta, 03 October 2022

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D., IPU, ASEAN Eng
NIP. 196107061987101001

